



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/129 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/032
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/032 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 882/8195/020/23300/AZ/11/21 tanggal 1 November 2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/032 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/032 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/032 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/129 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
911/032 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	a. RISTURINO, S.IP., M.M. NIP. 19701005 199603 1 007 Plt. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	- Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	b. MUTIMAH NIP. 19760110 200701 2 008 Staf Sub Bagian Tata Usaha	- Bendahara Pengeluaran	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
	c. SRI MULYATI, A.Md. NIP. 19830402 201001 2 005 Staf Sub Bagian Tata Usaha	- Bendahara Penerimaan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
			3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
			Program Pelayanan Penghubung
			Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
			1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
			2. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO